

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM BINAAN HIPMI DAN AMBUNG HARSA DALAM MENDUKUNG PROGRAM WHO 2024 DI KOTA JAMBI

**Dewi Fortuna, Silvi Leila Rahmi, Fauziah Fiardilla,
Dian Wulansari, Diana Pebriani Daulay**

Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi
fauziahfiardilla@unja.ac.id

Abstract

The government, through BPJPH (the Indonesian Halal Product Guarantee Agency), has instructed MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) to obtain halal certificates for their products. The October 2024 Mandatory Halal Program is one of the government's efforts to assist MSMEs in getting halal certificates. The downside of this mandate is that MSMEs without the halal certificate must include non-halal information on their products, even though their products were made from halal ingredients, which would be detrimental to the MSMEs. This community service activity aims to help and accommodate MSMEs in Jambi, especially those supported by HIPMI (Indonesian Young Entrepreneur Association) and Ambung Harsa, obtain halal certification. Based on the problem identification in these MSMEs, the solution was prepared in stages, which was the method for this community service activity. The method of conducting this community service activity was by doing Outreach; Extension; Training and Assisting regarding the required documents for obtaining halal certificates. Then Monitoring and Evaluation were carried out to inspect the results of the community service activity. The results of this community service activity were that 8 (eight) MSMEs succeeded in obtaining halal certificates for their products through the regular scheme and the Self-Declare scheme. Apart from that, the eight MSMEs also gained other documents such as NIB (Business Registration Number) and PIRT (Home Industry Licensing). It means that the success of this community service activity reached 80% of the planned target, i.e. as many as 10 (ten) MSMEs obtained halal certificates for their products.

Keywords: Halal Certification, WHO 2024, MSMEs, Jambi City.

Abstrak

Pemerintah melalui BPJPH menginstruksikan kepada UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halal pada produk yang diproduksi. Wajib Halal Oktober 2024 merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM dalam kepengurusan sertifikat halal. Untuk UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya maka konsekuensi yang diperoleh adalah menyertakan keterangan tidak halal pada produknya walaupun produk tersebut berbahan halal, dan hal tersebut akan merugikan UMKM tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk membantu dan mendampingi UMKM di kota Jambi khususnya binaan HIPMI dan Ambung Harsa dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal atas produk UMKM tersebut. Berdasarkan identifikasi permasalahan pada UMKM maka disusun tahapan solusi yang menjadi metode kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi; Penyuluhan; Pelatihan serta Pendampingan terkait dokumen persyaratan pengurusan sertifikat halal. Kemudian dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait keberhasilan tahapan kegiatan yang dilakukan. Hasil Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebanyak 8 UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk produknya melalui skema reguler dan skema Self-Declare. Selain itu juga dilakukan kepengurusan dokumen lain berupa NIB dan PIRT untuk kedelapan UMKM tersebut. Berdasarkan hal tersebut keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini mencapai 80% dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 10 UMKM memperoleh sertifikat halal untuk produknya.

Keywords: Sertifikasi Halal, WHO 2024, UMKM, Kota Jambi.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan program wajib halal untuk produk UMKM sudah mulai dilakukan secara bertahap pada tanggal 17 Oktober 2019 dan akan segera berakhir di tanggal 17 Oktober 2024. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Pemerintah melalui BPJPH menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikat halal produknya untuk mendukung Wajib Halal Oktober (WHO) 2024. Terdapat konsekuensi bagi UMKM yang tidak mengikuti aturan dalam melakukan sertifikasi halal pada produknya, yaitu dengan menyertakan label tidak halal meskipun produk tersebut terbuat dari bahan yang halal. Hal tersebut justru akan merugikan dan memberikan dampak negatif pada pelaku industri terutama UMKM. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan memastikan kehalalan proses dari produk pangan yang dihasilkan. Di Indonesia lembaga yang berwenang yang memberikan sertifikasi halal pada produk pangan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan regulasi tersebut, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal. Regulasi tersebut mensyaratkan agar pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) memiliki sertifikat halal untuk produk yang tidak beresiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang telah terjamin kehalalannya.

Berdasarkan regulasi JPH terdapat tiga kategori produk yang

harus dipastikan kehalalannya dan memiliki sertifikat halal, yaitu produk: 1) Produk Makanan dan Minuman; 2) Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong untuk produk makanan dan minuman; dan 3) Produk dari hasil penyembelihan dan layanan penyembelihan (Suradi, *et all.*, 2015). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 menyatakan bahwa penyelenggaraan produk wajib halal telah dilakukan secara bertahap yang dimulai tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Menurut Laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2021, terdapat 65 juta UMKM di Indonesia, namun hanya 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang sudah memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berdasarkan hal tersebut maka situasi ini harus dimanfaatkan maksimal oleh pelaku UMKM khususnya di Kota Jambi sebagai pusat perekonomian Provinsi Jambi. Nurcahya selaku Sekretaris Satgas Halal Provinsi Jambi mengatakan bahwa hingga November 2023 jumlah produk yang bersertifikat halal di Provinsi Jambi masih sebesar 16.287 produk. Sedangkan jumlah produk yang memiliki sertifikat halal di Kota Jambi hanya sebesar 6.306 produk. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi dan percepatan terkait sertifikasi halal produk-produk UMKM di Provinsi Jambi terutama Kota Jambi.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Ambung Harsa merupakan dua organisasi yang bergerak dibidang perekonomian di Kota Jambi. Organisasi ini menaungi beberapa pelaku UMKM yang ada di

Kota Jambi. Terkhusus pelaku UMKM yang dinaungi oleh Ambung Harsa adalah para penyandang disabilitas yang memiliki semangat untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship melalui produk-produk yang mereka pasarkan. Beberapa pelaku UMKM disabilitas ini memproduksi produk makanan dan minuman yang sebagian besar produknya belum memiliki sertifikat halal.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan solusi atas masalah sertifikasi halal pada pelaku UMKM khususnya UMKM binaan HIPMI dan Ambung Harsa dalam penguatan manajemen usaha yang dilakukan melalui sosialisasi program Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 dan pendampingan pendaftaran halal atas produk pelaku usaha UMKM, sehingga para pelaku UMKM memperoleh informasi terkait sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 dan mendapatkan pendampingan untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal untuk produk yang diproduksi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kesekretariatan Organisasi HIPMI dan Ambung Harsa. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah UMKM binaan HIPMI dan Ambung Harsa. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan dalam pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM tersebut.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama delapan bulan terhitung sejak pengajuan proposal hingga tercapai luaran kegiatan. Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian ini, para tim pengabdi

terlebih dahulu melakukan survey lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM khususnya binaan HIPMI dan Ambung Harsa.

Kegiatan PPM yang akan dilakukan dengan tahapan-tahapan berdasarkan solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi dan sosialisasi tentang program pemerintah Wajib Halal Oktober 2024 serta menginformasikan terkait konsekuensi dan sanksi apabila produk UMKM yang dipasarkan belum memiliki sertifikat halal pada oktober 2024.
- b. Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam persiapan dan pembuatan dokumen manual SJH untuk proses sertifikasi halal.
- c. Memberikan bantuan secara finansial terkait pengurusan sertifikat halal untuk beberapa UMKM
- d. Memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait mekanisme dan tutorial pendaftaran sertifikasi halal dengan CEROL SS23000.
- e. Monitoring dan evaluasi terkait respon dan keaktifan peserta selama mengikuti kegiatan. Respon ditunjukkan dari antusiasme pelaku UMKM yang menyampaikan pertanyaan dan kesediaan untuk dibina lebih lanjut dalam program sertifikasi halal. Evaluasi dilakukan dengan melihat jumlah perolehan sertifikat halal untuk UMKM tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu (1) Edukasi dan sosialisasi tentang program pemerintah Wajib Halal Oktober 2024; (2) Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam persiapan dan pembuatan dokumen manual SJH. (3) Memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait mekanisme dan tutorial pendaftaran sertifikasi halal dengan CEROL SS23000. Dan (4) Monitoring serta evaluasi. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal Self Declare pada UMKM pangan dilaksanakan pada bulan juli sampai Desember 2024. Lokasi kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kota Jambi dan Mitra kegiatan pengabdian ini adalah UMKM binaan HIPMI dan Ambung Harsa sebanyak 10 UMKM.



Gambar 1. Antusiasme Pelaku UMKM Pangan Saat Mengikuti Pendampingan Sertifikasi Halal

Kegiatan pengabdian ini dilakukan agar dapat membantu UMKM dalam pendaftaran dan pembuatan dokumen sertifikasi halal untuk produk yang mereka produksi dan pasarkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta masyarakat atas kehalalan produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh UMKM tersebut. Adapun tahapan pendampingan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Edukasi dan sosialisasi tentang program Wajib Halal Oktober 2024

Tahapan kegiatan ini dilakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan program pemerintah yaitu Wajib Halal Oktober 2024 (WHO 2024) serta menginformasikan terkait konsekuensi dan sanksi apabila produk UMKM yang dipasarkan belum memiliki sertifikat halal pada oktober 2024. Terdapat 3 kategori produk yang sudah harus dipastikan jaminan kehalalannya berdasarkan regulasi JPH terutama untuk UMKM pangan.

Oleh karena itu pemerintah melalui BPJPH menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikat halal produknya untuk mendukung Wajib Halal Oktober (WHO) 2024. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan implikasi bahwa pada tahun 2024 untuk tiga kategori produk tersebut harus bersertifikat halal. Jika tidak maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. UUJPH juga mengatur terkait konsekuensi bagi UMKM yang tidak mengikuti aturan dalam melakukan sertifikasi halal pada produknya, yaitu dengan menyertakan label tidak halal meskipun produk tersebut terbuat dari bahan yang halal. Hal tersebut justru akan merugikan dan berdampak negatif pada pelaku industri khususnya UMKM dikarenakan belum mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal.



Gambar 2. Edukasi dan Sosialisasi Program WHO 2024

Pelatihan Dan Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan Dokumen Manual SJH

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pelaku UMKM agar mampu memahami, merencanakan, melaksanakan, dan memelihara penggunaan bahan baku, proses produksi, produk, tenaga kerja, serta prosedur yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses produksi yang halal, sesuai dengan ketentuan dari LPPOM MUI. Untuk menunjukkan hal tersebut maka ada beberapa dokumen yang harus disusun oleh UMKM diantaranya adalah:

- a. Melengkapi data pelaku usaha : Beberapa data yang harus disiapkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen NPWP atau SIUP; Melampirkan dokumen penyelia halal atau auditor halal internal, yaitu: KTP, CV, Sertifikat Penyelia Halal (BNSP) dan salinan keputusan penetapan penyelia halal. Penyelia halal pada kegiatan pengabdian ini adalah Ibu Mekartinita, SP., M.Sc dan Wan Nabila Syafrhani, S.Pi.
- b. Melengkapi nama dan jenis produk UMKM disesuaikan dengan data yang akan disertifikasi
- c. Mengisi Form daftar produk dan bahan baku yang digunakan pada pembuatan produk meliputi bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- d. Melengkapi dokumen terkait proses pengolahan produk, yang mencakup tahapan pembelian, penerimaan, dan

penyimpanan bahan baku, sampai dengan pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk akhir yang akan didistribusikan.

- e. Menyusun dokumen SJH (Sistem Jaminan Halal): Dokumen sistem manajemen yang dibuat, diimplementasikan, dan dikelola oleh perusahaan yang memiliki sertifikat halal untuk memastikan kelangsungan proses produksi yang halal.



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan Dokumen Manual SJH

Setelah semua dokumen tersebut lengkap, para pelaku UMKM dapat mulai melakukan pengajuan sertifikasi halal secara daring. Untuk langkah-langkah pendaftarannya melalui laman <https://ptsp.halal.go.id> dan login menggunakan akun pengguna. Kemudian mengunggah syarat dokumen yang disebutkan sebelumnya.



Gambar 4. Proses Unggah Dokumen ke Laman Halal

Setelah proses pengunggahan selesai, BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pengajuan. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka akan diteruskan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dan perhitungan biaya kehalalan produk. Setelah biaya pemeriksaan kehalalan produk dihitung, BPJPH akan mengeluarkan tagihan pembayaran kepada UMKM. UMKM diharapkan untuk membayar tagihan tersebut dan mengunggah bukti pembayaran dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah tagihan disampaikan. UMKM kemudian melakukan upload dokumen bukti pembayaran dan akan terverifikasi oleh BPJPH.



Gambar 5. Proses Audit oleh Auditor Halal UMKM

Jika sudah dinyatakan sesuai, BPJPH akan menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai landasan untuk penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH kemudian akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tersebut kepada MUI, dengan tembusan kepada BPJPH, melalui pengunggahan dokumen di situs ptsp.halal.go.id.



Gambar 6. Ketetapan Halal Salah satu UMKM

MUI akan melaksanakan sidang fatwa halal dan kemudian mengunggah hasil keputusan halal melalui situs yang sama. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital di situs ptsp.halal.go.id. Selanjutnya, UMKM memerlukan waktu sekitar tiga bulan untuk memperoleh sertifikat halal tersebut. Sementara itu, masa berlaku sertifikat halal itu adalah empat tahun sejak dikeluarkan oleh BPJPH, selama tidak terdapat perubahan dalam komposisi bahan yang digunakan.



Gambar 7. Penyerahan Sertifikat Halal

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Pangan Binaan HIPMI dan Ambung Harsa di Kota Jambi dengan lancar. Hasil Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebanyak 8 (Delapan) UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk

produknya melalui skema reguler dan skema *Self-Declare*. Selain itu juga dilakukan kepengurusan dokumen lain berupa NIB dan PIRT untuk kedelapan UMKM tersebut. Berdasarkan hal tersebut keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini mencapai 80% dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 10 UMKM memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berhasil membantu dan mendampingi UMKM di kota Jambi khususnya binaan HIPMI dan Ambung Harsa dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal atas produk UMKM tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Binaan HIPMI dan Ambung Harsa mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi (LPPM-Unja) yang telah bersedia mendanai kegiatan pendampingan sertifikasi halal UMKM ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2673/UN21/PT/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Jambi [BPS]. 2022. Kecamatan Telanai Pura dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Jambi. Jambi.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat [LKPP]. 2021. Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2021 (Audited). Jakarta.
- Suradi NRM., Alias NA., Ali ZM., Abidin NZ. 2015. Tanggapan dan faktor penentu pemilihan

makanan halal dalam kalangan ibu bapa muslim. *JQMA* 11 (1): 75-88.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>. Aksara.